



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 50 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.
5. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.
6. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas bidang pendapatan daerah;
 - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang pendapatan daerah;
 - d. pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 1. Seksi Pendaftaran;
 2. Seksi Pendataan; dan
 3. Seksi Pengembangan dan Pengendalian.
 - d. Bidang Penetapan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 1. Seksi Analisis dan Penelitian; dan
 2. Seksi Penetapan.
 - e. Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya terdiri dari:
 1. Seksi Penagihan;
 2. Seksi Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan; dan
 3. Seksi Pendapatan Daerah Lainnya.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan urusan umum Dinas Pendapatan Daerah;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan Dinas Pendapatan Daerah;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi Dinas Pendapatan Daerah;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Dinas Pendapatan Daerah; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan surat-menurut, karsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga Dinas Pendapatan Daerah;
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan, dan evaluasi.

Pasal 9

Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan, dan evaluasi;
- c. pelaksanaan anggaran, perpendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah;
- d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pendapatan Daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.

Bagian Kedua

Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah

Pasal 10

Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pendaftaran, pendataan, pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah.

Pasal 11

Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah;
- c. penyelenggaraan pendaftaran pendapatan daerah;
- d. penyelenggaraan pendataan pendapatan daerah;
- e. penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah.

Pasal 12

Seksi Pendaftaran mempunyai tugas menyelenggarakan pendaftaran pendapatan daerah.

Pasal 13

Seksi Pendaftaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendaftaran;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendaftaran pendapatan daerah;
- c. penyelenggaraan pendaftaran wajib pajak daerah; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pendaftaran.

Pasal 14

Seksi Pendataan mempunyai tugas menyelenggarakan pendataan pendapatan daerah.

Pasal 15

Seksi Pendataan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendataan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan pendapatan daerah;
- c. penyelenggaraan pendataan objek pajak daerah;
- d. penyelenggaraan penggunaan dan pengendalian benda berharga; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pendataan.

Pasal 16

Seksi Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah.

Pasal 17

Seksi Pengembangan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan dan Pengendalian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah;
- c. penyelenggaraan pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah;
- d. penyelenggaraan pembinaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan sumber pendapatan daerah;
- f. penyelenggaraan pemeriksaan obyek pajak daerah;
- g. penyelenggaraan pembinaan wajib pajak daerah;
- h. penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan pendapatan daerah;
- i. penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian pengaduan pengelolaan pendapatan daerah; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan dan Pengendalian.

Bagian Ketiga

Bidang Penetapan Pendapatan Daerah

Pasal 18

Bidang Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan analisis, penelitian, dan penetapan pendapatan daerah.

Pasal 19

Bidang Penetapan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penetapan Pendapatan Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis analisis, penelitian, dan penetapan pendapatan daerah;
- c. penyelenggaraan analisis dan penelitian pendapatan daerah;
- d. penyelenggaraan penetapan pendapatan daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Penetapan Pendapatan Daerah.

Pasal 20

Seksi Analisis dan Penelitian mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan penelitian pendapatan daerah.

Pasal 21

Seksi Analisis dan Penelitian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Analisis dan Penelitian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis analisis dan penelitian pendapatan daerah;
- c. penyelenggaraan analisis dan penelitian objek pajak daerah; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Analisis dan Penelitian.

Pasal 22

Seksi Penetapan mempunyai tugas menyelenggarakan penetapan pendapatan daerah.

Pasal 23

Seksi Penetapan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penetapan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan pendapatan daerah;
- c. penyelenggaraan penetapan pajak daerah; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penetapan.

Bagian Keempat

Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya

Pasal 24

Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas menyelenggarakan penagihan pendapatan daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pendapatan daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah lainnya.

Pasal 25

Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- b. perumusan kebijakan teknis penagihan pendapatan daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pendapatan daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah lainnya;
- c. penyelenggaraan penagihan pendapatan daerah;

- d. penyelenggaraan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pendapatan daerah;
- e. penyelenggaraan dan pengordinasian pengelolaan pendapatan daerah lainnya; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya.

Pasal 26

Seksi Penagihan mempunyai tugas menyelenggarakan penagihan pendapatan daerah.

Pasal 27

Seksi Penagihan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penagihan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan pendapatan daerah;
- c. penyelenggaraan pencatatan pendapatan daerah;
- d. penyelenggaraan penagihan pajak daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penagihan.

Pasal 28

Seksi Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pendapatan daerah.

Pasal 29

Seksi Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pendapatan daerah;
- c. penyelenggaraan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan.

Pasal 30

Seksi Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan pendapatan daerah lainnya.

Pasal 31

Seksi Pendapatan Daerah Lainnya dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendapatan Daerah Lainnya;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah lainnya;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penerimaan pendapatan daerah lainnya; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pendapatan Daerah Lainnya.

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian.

(2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 35

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 37

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 38

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 40

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 41

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 22 Desember 2011


BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 22 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR : 50 TAHUN 2011
TANGGAL : 22 Desember 2011

